



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara "Pengesahan Nikah atau Isbath Nikah", yang diajukan oleh:

NAYADI bin LA PEJHA, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Magang di Kantor Kehutanan Kecamatan Sampolawa, tempat tinggal di Lingkungan Juntana, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon I**;

WAODE PUTRYANI binti LAODE MANIY, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Juntana, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 24 Februari 2014 di bawah register perkara Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA. Pw telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama: Laode Hasanu, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Putu bin La Koru dan Murubangka bin Laode Abdulu dengan maskawin berupa 62 Boka (Rp 1.488.000,00) tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Marsindi binti Nayadi, umur 11 tahun;
 2. Indri Asifa binti Nayadi, umur 10 tahun;
 3. Zelya Agista binti Nayadi, umur 8 tahun;
 4. Ansyahrul Fais bin Nayadi, umur 5 tahun;
 5. Ayla Bilqis Rugaya bin Nayadi, umur 2 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugatan pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sompolawa dengan alasan
 - a. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa, karena pada waktu itu belum ada uang sehingga belum mengurus;
 - b. Saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk mengurus Akta Nikah

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2003 yang lalu, juga untuk memudahkan mengurus Akta Kelahiran Anak

7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2003;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma.

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan pula melalui papan pengumuman di Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggat waktu 14 hari dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim telah mengawali pemeriksaan perkara dengan persidangan insidentil atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara dengan membacakan surat permohonannya, dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita poin pertama dan petitum poin 2 ditambah tempat menikah para Pemohon adalah lingkungan Juntana, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa;
- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Ode Hasan bin La Ode Many;

Bahwa, para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: LA ODE HASANU bin LA ODE MANIY, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Katilombu, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2003 di Lingkungan Juntana, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, yakni adik kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara agama Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Arsyad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama La Ode Hasan bin Laode Maniy karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laode Murubangka bin Laode Abdulu dan Laode Abdul Karim bin Laode Saani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 62 Boka atau pada saat itu sekitar Rp 1.488.000,00-. (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut adalah pelaksanaan ijab kabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau keturunan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 20 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain demikian Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pernikahan yang saksi ketahui selama pernikahan Pemohon I bersama Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mengurus buku nikah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan Akta Nikah dan Pengurusan Akta Kelahiran;

Saksi II: LA PUTU bin LA KOLU, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Kautele, Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Mei 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Katilumbu, Kecamatan Sampolawa;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Laode Arsyad;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Laode Hasan bin Laode Maniy karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon I adalah Laode Murubangka bin Laode Abdulu dan Laode Abdul Karim bin Laode Saani;
- Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 62 Boka atau pada waktu itu senilai Rp 1.488.000,00-. (Satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab atau keluarga antara Pemohon I dan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i dan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi para Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Pemohon, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu:

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi:
 - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:

أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ صَبِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَهَمَّا الْعَاقِدَانِ وَشَاهِدَانِ
Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أَرْكَانُ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ صَبِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَهَمَّا الْعَاقِدَانِ وَشَاهِدَانِ

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 29 Mei 2003 dengan adanya ijab kabul, calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I) saksi nikah La Ode Murubangka bin La Ode Abdul dan La Ode Abdul Karim bin La Ode Saani dan wali nikah yang bernama La Ode Hasan bin La Ode Maniy;

Menimbang bahwa Pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang bahwa dalam perkawinan para Pemohon kedua saksi menjelaskan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi sebagai pula dalam kitab Al-Bajuri Juz II, halaman 105 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi juga menerangkan dalam pernikahan pada saat itu Pemohon I telah memberikan mahar untuk Pemohon II berupa uang sejumlah uang adat 62 Boka atau saat itu setara dengan Rp 1.488.000,00-. (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/larangan perkawinan, dan permohonannya pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2003 di Kelurahan Katilumbu, Kecamatan Sampolawa;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar nikah. Status apakah anak sah atau anak atau anak luar nikah merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orang tuanya. Hal mana permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga meskipun mengajukan tidak mengajukan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Pasarwajo, demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon dari kerugian akan identitas hukumnya serta hak anak-anak untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak dari perkawinan para Pemohon. Oleh karena itu, maksud dan tujuan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan yang sejalan dengan Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, karena kantor urusan agama tempat para Pemohon menikah tidak tercatat. Maka sesuai maksud dan kehendak para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana *dictum* Penetapan Sela angka 2, maka majelis hakim menetapkan biaya nihil perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NAYADI bin LA PEJHA**) dengan Pemohon II (**WA ODE PUTRIYANI bin LAODE MANIY**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2003 di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;
4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp 0,00-. (nihil).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah oleh **SUDIRMAN M, S. HI.** Sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0014/Pdt. P/2015/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan hakim anggota tersebut, dibantu oleh
RAHMINI, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh
para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. SUDIRMAN M, S. HI.

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI

Panitera Pengganti,

RAHMINI, S. Ag.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 0,00-. |
| 2. Panggilan | : Rp 0,00-. |
| 3. Redaksi | : Rp 0,00-. |
| 4. Meterai | : Rp 0,00-. |
| 5. Biaya Proses | : Rp 0,00-. |
| JUMLAH | :Rp 0,00-. (nihil) |